

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM
DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI NAGARI TALANG KECAMATAN GUNUNG
TALANG KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

YUNUS TEGAR

NIM: 11721100758

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul, " TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI NAGARI TALANG KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK ", yang ditulis oleh :

Nama : YUNUS TEGAR
 NIM : 11721100758
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiiyyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Zulkaidah 1442 H
 Juni 2021 M
 Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 197101081997031003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI NAGARI TALANG KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK**”, yang ditulis oleh:

Nama : **YUNUS TEGAR**
 NIM : 11721100758
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL.

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHL.,MA.

Penguji I
Dr. H. Mohd Yunus, M. Ag.

Penguji II
Dr.H. Zul Ikromi, Lc., M. Sy.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 2005011 005



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok**". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Masyarakat Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah adanya anggapan masyarakat bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada bulan ini tidak akan lama alias mudah bercerai serta anggapan akan hal-hal buruk lainnya. Sementara dalam Islam tidak dikenal yang demikian. Tujuan diadakan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tradisi ini jika dilihat dari sudut pandang Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi larangan menikah di bulan Muharram dalam adat Minangkabau di Nagari Talang dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Nagari Talang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan study pustaka. Populasi dari penelitian ini adalah sebagian kecil dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Nagari Talang yang sudah menikah dengan mengambil 25 sampel sesuai dengan keinginan penulis yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang menguraikan data dan menerangkan gambaran dari keterangan sesuai yang terjadi di lapangan. Adapapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, diketahui bahwa larangan ini sudah ada sejak turun temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat. Menurut tinjauan hukum Islam, Penulis berkesimpulan bahwa tradisi larangan menikah ini boleh dilakukan asalkan masyarakatnya meyakini bahwa segala bentuk kesialan ataupun perceraian yang terjadi datangnya dari Allah semata, bukan karena Bulan Muharamnya. Akan tetapi, jika masyarakat setempat menganggap bahwa perceraian yang terjadi akibat menikah di bulan ini datang dari bulannya bukan dari Allah SWT, maka tradisi seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan dan bertentangan dengan syarat diterimanya suatu 'urf. Tradisi ini pada dasarnya sulit dihilangkan karena telah dijalankan dan diakui secara menyeluruh oleh masyarakat Nagari Talang. Untuk itu, agar tradisi larangan menikah ini dapat dijadikan hukum, maka adat ini memerlukan adanya perbaikan.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Muharram, 'Urf

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunianya dan telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW. berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya mengantarkan kita menuju dunia yang cerah dan penuh peradaban. Semoga kita mendapatkan syafaatNya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul "**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI NAGARI TALANG KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK** ", hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca sekalian. Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kepada yang tersayang dan tercinta Ibunda Irawati, Ayahanda Asripin, kakak kandung yang pertama Sari Anggraini Amd. Keb dan suami, kakak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedua Ernita S.Kom, kakak ketiga Surya Agung, kakak ke empat Mona Lisa S.E, adik kandung Mayang Dahlia yang selalu mendoakan kebaikan untuk penulis, yang sudah membantu memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan begitu juga pihak-pihak yang membantu Dekan F akultas Syari'ah, beserta Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga beserta bapak Ade Fariz Fakhrullah M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *spirit* intelektual kepada penulis selama pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Henrizal Hadi, Lc., M.Si. yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dengan sangat baik serta ilmu ilmu yang disampaikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan-arahan, motivasi, inspirasi, telah memberikan bimbingan, mengkoreksi, dan memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jariah. *Amiin ya Rabbal 'alamin.*

7. Kepada bapak/ibu/saudara/saudari Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang yang telah meluangkan waktunya untuk telah bersedia di wawancara dalam skripsi ini, terkhususnya kepada Tokoh Adat yang ada di Nagari Talang dan Kepala KUA beserta jajaranya. semoga kebaikan bapak/ibu/saudara/saudari dibalas oleh Allah SWT.
8. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis jadikan bekal ilmu dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga 17 terkhusus Meidia Fitri serta rekan Family Of AH A dan kawan kawan yang lainnya yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk untuk penulis dan juga bagi para pembaca.

Pekanbaru, 2021
Penulis

YUNUS TEGAR
NIM: 11721100758



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari	23
B. Kondisi Geografis.....	25
C. Kondisi Demografis.....	30
D. Struktur Organisasi.....	36
E. Sarana Dan Prasarana	44
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN NIKAH DALAM ISLAM DAN 'URF	
A. Pengertian Perkawinan	47
B. Dasar Hukum Menikah.....	48
C. Syarat-Syarat Dan Rukun Nikah	51
D. Waktu Yang Dilarang Menikah	53
E. Pernikahan Yang Dilarang.....	55
F. Tahapan pernikahan Adat Minang.....	61
G. Bulan Muharram Menurut Islam	64
H. Tinjauan Umum Tentang Urf	68
I. Kaidah-Kaidah Yang Berhubungan Dengan Urf.....	73
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN	
A. Tradisi Larangan Menikah di Bulan Muharam dalam adat Minangkabau di Nagari Talang.....	76
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Nagari Talang.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :Jumlah Populasi dan Sampel.....	15
Tabel 2.1 : Jumlah dan Luas Daerah Nagari Talang Menurut Jorong.....	21
Tabel 2.2 : Jarak Dari Jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari Talang.....	23
Tabel 2.3 : Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Nagari Talang.....	23
Tabel 2.4 : Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan	24
Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Per Jorong.....	25
Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	27
Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 2.8 : Jumlah Penduduk Nagari Talang	29
Tabel 2.9 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	30
Tabel 2.10 : Kondisi Fisik TK di Nagari Talang.....	31
Tabel 2.11: Tabel KK Miskin.....	31
Tabel 2.12 : Pendapatan Masyarakat Nagari Talang.....	32
Tabel 2.13 : Jenis Usaha Tani.....	34
Tabel 2.14 : Subsektor Perkebunan Rakyat.....	35
Tabel 2.15: Subsektor Holtikultura.....	37
Tabel 2.16: Subsektor Peternakan.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan. Agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan mendapat berkah dari pernikahan itu.

Menikah, nikah atau pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.¹ Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melangsungkan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.²

Firman Allah dalam QS. an-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*, (Jakarta:Laksana,2018), cet. ke-1, h.45.

² Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), cet. ke-6, h.,403.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S an-Nur:32)³

Dalam Islam pernikahan dapat dilakukan kapan saja asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun perkawinan ada lima: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.⁴ Di dalam satu tahun, ada dua belas bulan, dan semua bulan adalah baik, dan dalam dua belas bulan itu baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang suci atau yang mulia. Salah satunya yaitu bulan Muharram. Muharram merupakan bulan pertama di kalender Hijriah, penanggalan resmi dalam Islam. Sebagai awal tahun, Muharram bisa berarti pertanda masa yang baru untuk umat Islam.

Selain sebagai pemula tahun, Muharram juga diyakini sebagai salah satu bulan di kalender Hijriah yang memiliki banyak keistimewaan sehingga, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak ibadah sunah, seperti puasa, sedekah, salat dan lainnya pada bulan Muharram.

Muharram sekaligus dianggap sebagai salah satu bulan mulia. Dalam Q.S. at-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا ۖ أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقُتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

³ Departemen Agama RI, *al-Hidayah al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), cet.ke-1, h.73.

⁴ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, diterjemahkan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), cet.ke-1.h.67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Q.S at-Taubah:36)⁵

Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab *Tafsir* dan lain-lainnya.

Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Ayyub, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah, dari ayahnya dengan sanad yang sama.

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ، وَرَجَبٌ مُضَرٌّ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ"

Artinya: "Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Asy'as, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan Langit dan bumi diantaranya empat bulan haram (suci); tiga di antaranya berturut-turut, yaitu Zul Qa'dah, Zul Hijjah, dan Muharram, sedangkan lainnya ialah Rajab Mudar yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. (H.R. Muslim).⁶

Sesungguhnya Rasulullah SAW meng-idafah-kan (mengaitkan)nya dengan Mudar, untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran perkataan orang-

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h.193.

⁶ Micheal Elkan, "Tafsir Ibnu Katsir"<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-36.html> (Diakses pada 21 November 2020, pukul 15.00)



orang Mudar terhadap bulan Rajab, bahwa bulan Rajab terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Bukan seperti yang diduga oleh orang-orang Rabi'ah yang mengatakan bahwa bulan Rajab yang diharamkan (disucikan) ialah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan Syawwal, yaitu Ramadan sekarang. Maka Nabi Saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud adalah Rajab Mudar, bukan Rajab Rabi'ah.

Sesungguhnya bulan yang diharamkan ada empat, tiga bulan di antaranya berurutan letaknya, sedangkan yang satunya lagi terpisah; hal ini tiada lain demi menunaikan manasik haji dan umrah. Maka diharamkan (disucikan) satu bulan sebelum bulan haji, yaitu bulan Zul Qa'dah, karena mereka dalam bulan itu beristirahat tidak mau berperang; dan diharamkan bulan Zul Hijjah karena dalam bulan itu mereka menunaikan ibadah haji dan sibuk dengan penunaian manasiknya. Kemudian diharamkan pula satu bulan sesudahnya yaitu bulan Muharram agar orang-orang yang telah menunaikan haji pulang ke negerinya yang jauh dalam keadaan aman. Kemudian diharamkan bulan Rajab di pertengahan tahun, untuk melakukan ziarah ke *Baitullah* dan melakukan ibadah umrah padanya, bagi orang yang datang kepadanya dari daerah yang jauh dari Jazirah Arabia. Maka mereka dapat menunaikan ibadah umrahnya, lalu kembali ke negerinya masing-masing dalam keadaan aman. Itulah syariat yang lurus yang harus diikuti demi mengerjakan perintah Allah sehubungan dengan bulan bulan yang Haram yang dijadikan-Nya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan-Nya di dalam ketetapan Allah SWT. yang dahulu. Dalam firman selanjutnya Allah SWT. berfirman dalam surah at-Taubah Ayat 36,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya : "maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu". (Q.S. at-Taubah: 36).

Yakni dalam bulan-bulan Haram itu janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri, karena dalam bulan-bulan Haram itu sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari lainnya. Sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam Kota Suci Mekah, berlipat ganda dosanya. Namun, ayat ini tidak berarti dipahami bahwa melakukan kezholiman pada bulan-bulan lainnya dibolehkan. Karena, kezhaliman kapanpun adalah terlarang. Hal ini seperti di isyaratkan dalam hadis Qudsi, yang diriwayatkan oleh imam Muslim di dalam Shohihny, bahwa Allah SWT. berfirman dalam surah al-Hajj ayat 25,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya Kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." (Q.S. al-Hajj: 25)

Demikian pula dalam bulan suci, perbuatan dosa diperberat sanksinya. Karena itulah di dalam mazhab Imam Syafii dan segolongan ulama disebutkan bahwa hukuman *diat* diperberat dalam bulan itu. Sebagaimana *diat* diperberat pula terhadap orang yang melakukan pembunuhan di dalam Tanah Suci atau membunuh orang yang sedang ihram.

Hammad ibnu Salamah telah meriwayatkan dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Mahran. dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ.....

Artinya:"maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang empat itu". (QS. at-Taubah:36)⁷

Yakni dalam semua bulan. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ.....

Artinya: "maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu". (QS. at- Taubah:36).⁸

Maksudnya padanya diperbesar serta pahala amal saleh yang dilakukan di dalamnya diperbesar sendiri dalam bulan yang empat itu. Sesungguhnya melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan Haram, maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar daripada melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang lain, sekalipun pada prinsipnya perbuatan aniaya itu kapan saja dilakukan dosanya tetap besar. Tetapi Allah SWT lebih memperbesar urusan-Nya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. As-Sauri telah meriwayatkan dari Qais ibnu Muslim, dari al-Hasan, dari Muhammad Ibnul Hanafiah bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kalian melakukan hal-hal yang diharamkan padanya demi menghormati kesuciannya. Muhammad ibnu Ishaq telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

⁷ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

⁸ *Ibid*

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ.....

Artinya: "maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu". (QS. at-Taubah: 36).⁹

Maksudnya, janganlah kalian menjadikan keharamannya berubah menjadi halal, janganlah pula kalian menghalalkan keharamannya seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik, Karena sesungguhnya nasi' (penangguhan bulan Haram) yang biasa mereka lakukan itu merupakan penambahan kekafiran mereka. Firman Allah dalam at-Taubah:37

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِقُونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَجْلُؤُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ رَبُّنَّ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir". (QS. at-Taubah:37).¹⁰

Hingga akhir ayat, pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Berikut beberapa bantahan tentang larangan menikah pada bulan muharam menurut pendapat ulama,

1. Hukum yang membolehkan meminang atau menikah pada bulan Muharram merupakan hasil ijma' dari para ulama, paling tidak dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*h.194.



ijma' sukuti (tampak kesepakatan semua ulama melalui diamnya mereka), dan tidak ditemukan seorang pun dari para ulama dahulu maupun ulama sekarang, baik ulama dari kalangan para sahabat, ulama dari kalangan tabi'in, para imam yang diridhai Allah, bahkan para pengikut mereka sampai pada masa sekarang ini yang memakruhkan atau sampai mengharamkan meminang, melamar atau menikah pada bulan Muharram. Ini menunjukkan kebolehan melaksanakan perintah agama yang satu ini, yaitu menikah, meski pada bulan Muharram.¹¹

2. Di bulan pertama penanggalan Hijriyah ini, Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan ketika Rasulullah SAW memberi amanah pada Amr bin Umayyah Adh-Dhomari untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasy di bulan Muharam tahun 7 Hijrah. Tidak hanya itu saja, Rasulullah saw juga menikahi Shafiyah binti Huyay bin Akhtab, dari Bani Israel tepatnya pada bulan Muharam tahun ke 7 Hijriyah.¹²

3. Pernikahan Ali dan Fatimah. Kemudian sebagian ahli sejarah menguatkan bahwa pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad SAW terjadi pada awal-awal tahun ke-3 H.¹³

4. Ibnu Katsir berkata, "al-Baihaqi meriwayatkan dari kitab "al-Ma'rifah" karangan Abu Abdillah bin Mundihi bahwa Ali menikah dengan Fatimah satu

¹¹ Eneng Susansti, *Benarkah Ada Larangan Menikah di Bulan Muharram?* <https://www.islampos.com/benarkah-ada-larangan-menikah-di-bulan-muharram-201726/> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 06:50)

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun setelah hijrah dan tinggal bersamanya pada satu tahun berikutnya, atas dasar ini maka beliau menggaulinya pada awal tahun ke-3 H.” (al Bidayah wan Nihayah: 3/419). Meskipun ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini, namun yang menjadi dasar ialah tidak satupun di antara para ulama mengingkari pernikahan pada bulan Muharram, bahkan barang siapa yang menikah pada bulan tersebut maka ada contohnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Muhammad SAW.¹⁴

5. Ada kelompok tertentu yang memang melarang untuk melangsungkan pernikahan di bulan Muharram dengan alasan bahwa yang menjadi dasar dari larangan tersebut adalah syahidnya cucu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu Husain bin Ali radhiyallahu ‘anhu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Rafidhah.¹⁵ Bantahan atas pendapat kelompok di atas, adalah, tidak ada yang meragukannya, bahwa pada hari syahidnya Husain bin Ali radhiyallahu ‘anhu adalah hari yang menyedihkan dalam sejarah Islam, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi dasar mewajibkan untuk berfatwa akan haramnya melamar atau menikah pada bulan Muharram, dan tidak pernah ada dalam syari’at islam untuk setiap tahunnya memperbarui kesedihan dengan sebuah peringatan, sampai melarang untuk menampakkan kebahagiaan. Jika tidak demikian, maka

¹⁴ Nashih Nashrullah, *Benarkah menikah di bulana muharram atau suro dilarang?*, <https://Republika.co.id/berita/px7syf320/benarkah-menikah-di-bulan-muharram-dilarang/> (Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 07.00)

¹⁵ Engeng Susanti, *loc.cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menjadi hak kita untuk kembali bertanya kepada kelompok yang berpendapat demikian.¹⁶

Bukankah hari dimana Rasulullah SAW wafat adalah sebesar-besarnya musibah yang menimpa umat Islam?, maka kenapa tidak dilarang juga menikah pada bulan di mana beliau wafat yaitu bulan Rabi'ul Awal?, dan mengapa pengharaman dan hukum makruh tersebut tidak diriwayatkan oleh para sahabat atau keluarga Nabi SAW dan para ulama setelah mereka.¹⁷

Meskipun ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini, namun yang menjadi dasar ialah tidak satupun di antara para ulama mengingkari pernikahan pada bulan Muharram, bahkan barang siapa yang menikah pada bulan tersebut maka ada contohnya dari Amirull Mukminin Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW.¹⁸

Tathayyur (menganggap sial) adalah merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang jahiliah dahulu apabila melihat burung terbang ke arah kanan maka pertanda baik dan bila terbang ke kiri maka pertanda keburukan, ini tindakan yang tidak berlandaskan ilmu atau realita yang benar. Dan hukum *Tathayyur* adalah haram dan termasuk kesyirikan yang menodai tauhid seseorang. Dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia menyebutkan hadits secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW bersabda,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ LangitAllah.com, *Dalil Bantahan Mitos Larangan Menikah di Bulan Muharram*, <https://www.langitallah.com.2018/09/dalil-bantahan-mitos-larangan-menikah.html?m=1> (Diakses pada 27 Oktober 2020, pukul 07.00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِالتَّوَكُّلِ يُذْهِبُهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ إِلَّا مِنَّا وَمَا « ثَلَاثًا ». « شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُ الطَّيْرَةِ

Artinya: “Beranggapan sial adalah kesyirikan, beranggapan sial adalah kesyirikan”. Beliau menyebutnya sampai tiga kali. Kemudian Ibnu Mas’ud berkata, “Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya. Namun Allah-lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakkal.” (HR. Muslim).¹⁹

Adat Minangkabau mempunyai empat tingkatan, yaitu sebagai berikut.

1. Adat Nan Sabana Adat

Yaitu adat yang sudah menjadi sunnatullah artinya adat yang sudah menjadi ketentuan dasar dan ketetapan Allah Swt., dan segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad Saw.²⁰ Sehingga adat nan sabana adat ini banyak dicontohkan pada sifat alam, keadaan alam, perilaku manusia. Misalnya, air membasahi, burung berkicau, buah tumbuh-tumbuhan itu umumnya jatuh kepangkalnya, melompat sama patah ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun dan sebagai alat batin manusia untuk mempertimbangkan baik dengan buruk yang baik dipakai yang buruk dibuang.²¹

2. Adat Nan Diadatkan

Merupakan adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau itu yang dikenal oleh orang Minangkabau secara turun temurun yakni Datuak Parpatih nan Sabatang dan Datuak

¹⁹ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1409, hal. 1030, (dan dilhat: Digital Librery Maktabah Syamilah).

²⁰ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diraddjo, *TAMBO Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), cet. ke-1, h.149.

²¹ Sayuti Dr. Rajo Penghulu, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau)*, (Padang: Mega Sari, 2005), cet. ke-1, h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katumanggung, aturan yang dibuat dan disepakati itu berlaku di seluruh alam Minangkabau.²² *Adat nan diadatkan* ini yang tidak berubah salah satunya adalah sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan dihitung berdasarkan keturunan ibu).

3. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau mufaka. ninik mamak (para penghulu) dalam nagari. Yang terpenting apa saja yang menjadi keputusan bersama, keputusan mufakat adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) salah satu tugasnya adalah membuat kesepakatan nagari yang menyangkut kehidupan adat nagari untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum

4. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah adat kebiasaan dari suatu nagari atau suatu golongan, suatu kampung, suatu kaum, daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat²³ seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga. Disebut dalam ungkapan adat “*Nan taraso bamakan, nan barupo baliek, nan babunyi badanga*” (yang terasa dimakan, yang berupa dilihat, yang berbunyi didengar).

²² Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), cet. ke-1, h. 105

²³ Amir M.S, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang)*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007), cet. ke-1, h. 76



sebagian masyarakat di Nagari Talang masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional tentang pernikahan. Padahal masyarakat di Nagari Talang merupakan masyarakat yang taat dengan agama dan taat dengan adat. Orang yang melanggar tradisi, berarti keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi, banyak masyarakat minang pada umumnya dan khususnya di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dalam melaksanakan perkawinan masih berdasar kepercayaan dari para leluhurnya.

Dalam buku *Mujarobat*, dijelaskan bahwa cara melangsungkan perkawinan agar dapat memperoleh kebahagiaan yaitu menikah pada bulan yang baik dan jangan menikah pada bulan yang jelek. Bulan yang baik itu salah satunya adalah bulan Sya'ban dan bulan Zulhijjah karena menikah pada kedua bulan itu bisa mendatangkan kebahagiaan, sedangkan bulan yang jelek untuk menikah adalah bulan Muharram karena dikhawatirkan bisa menimbulkan keributan.²⁴

Demikian halnya pula, penulis sudah mewawancarai kepala KUA yaitu bapak Drs. Ardi Yulia, beliau mengatakan bahwa memang tidak ada data yang tercatat menikah pada bulan Muharam di masyarakat Talang.²⁵ Sedangkan menurut tokoh agama ustadz Sarimun bahwa sebenarnya ada masalah dalam

²⁴ Ust. Labib, MZ, *Primbon Mujarobat Lengkap*, (Surabaya: Gali Ilmu, t.th), cet. ke-1, h.144 .

²⁵ Ardi Yulia, Kepala KUA, *wawancara*, Nagari Talang, 11 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tradisi ini, sebab bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya saja tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan sulit ditinggalkan sampai saat sekarang ini.²⁶

Menurut salah satu tokoh adat di Nagari Talang, Dt Rajo Sampono, tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-muasalnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya, Misalnya mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, bulan Muharram dianggap sakral karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun-temurun dari zaman dahulu, meskipun mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi jika aturan tersebut dilanggar. Padahal agama Islam memandang semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang sial atau hari keramat, namun sebagian masyarakat minang di Nagari Talang masih berpegang teguh terhadap ajaran nenek moyang yang percaya terhadap hari-hari sial.²⁷

Sebagian masyarakat Minang di Desa Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok salah satunya Bapak Faisal mengatakan bahwa bulan Muharram dianggap bulan sial. Sehingga tidak mau melakukan hajatan nikah. Jika melakukan hajatan pada bulan itu maka akan mendapatkan berbagai

²⁶ Sarimun, Tokoh Agama, *wawancara*, Nagari Talang , 11 April 2021.

²⁷ Dt Raja Sampono, Tokoh Adat, *wawancara* ,Nagari Talang, 13 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musibah, acara pernikahannya tidak lancar, mengakibatkan keluarga tidak harmonis, pernikahannya tidak awet, rezeki tidak lancar dan sebagainya.²⁸

Pada hal dalam Islam tidak mengajarkan demikian, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (meramalkan bernasib sial karena melihat sesuatu). Ia hanyalah perilaku ikut-ikutan dan sekedar mengikuti faham. Apabila pada perilaku seseorang terdapat suatu cacat, hingga orang beranggapan bahwa nasib sial itu disebabkan oleh beberapa hal atau sebab-sebab tertentu, maka tidak seharusnya ia menyerah akan nasibnya itu, khususnya lagi bila sudah sampai pada tataran aktivitas konkret.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ikut-ikutan yang mengandung syirik itu dilarang oleh agama Islam. Akan tetapi masyarakat Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tetap saja melakukan *thiyarah* tersebut. Dari berbagai fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mitos pernikahan pada bulan Muharram dengan judul “**TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI NAGARI TALANG, KECAMATAN GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK.**”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini penulis batasi pada tradisi

²⁸ Faisal, Masyarakat, *wawancara*, Nagari Talang, 16 April 2021.

²⁹ Dunia.Islam.com, *Ikut-ikutan-membawa-bencana.*, diakses dari <http://phanter-cabak.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none.ar.html?m=1>. Diakses pada 7 Agustus 2020.



Larangan menikah pada bulan Muharram dalam adat Minangkabau perpektif Hukum Islam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi Larangan Menikah di Bulan Muharam dalam adat Minangkabau di Nagari Talang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Nagari Talang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tradisi larangan menikah di Bulan Muharam dalam adat Minangkabau di Nagari Talang.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Nagari Talang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai tradisi pernikahan pada bulan Muharram.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya bagi masyarakat Nagari Talang mengenai tradisi larangan menikah di bulan Muharram menurut perspektif hukum Islam.
 - c. Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di perpustakaan UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adalah penyusunan dengan mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan historis karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui asal mula kepercayaan masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka, akan tetapi hal ini bisa terungkap dengan terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi dan lebih lengkap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok karena para masyarakat tersebut percaya akan mitos mengenai pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram. Dan



sampai saat ini pun mereka masih melaksanakan kebiasaan yang mereka percayai itu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Nagari Talang baik itu masyarakat biasa maupun para Niniek Mamak setempat sertaketua KAN (Kantor Adat Nagari), sedangkan objek penelitian ini adalah larangan menikah pada bulan Muharram menurut perspektif hukum Islam di Nagari Talang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui.³⁰ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 21 orang, yang terdiri dari 2 tokoh agama, 8 tokoh adat, 2 tokoh masyarakat, dan 10 masyarakat Nagari Talang yang sudah menikah.

Tabel 1.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah	Sampel
1	Tokoh Agama	8	2
2	Tokoh Adat	13	8
3	Tokoh Masyarakat	6	2
4	Masyarakat Yang Sudah Menikah	23	10
	Jumlah	59	22

³⁰ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. ke-1, h.55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah tokoh agama di Nagari Talang berjumlah 8 orang, tokoh adat berjumlah 13 orang, tokoh masyarakat berjumlah 6 orang, dan masyarakat Nagari Talang yang sudah menikah berjumlah 23 orang. Dari keseluruhan populasi tersebut, maka penulis mengambil 22 sampel.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapat secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat di Nagari Talang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua),³¹ seperti buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan.
- c. Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-

³¹ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke-1. h.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena yang diselidiki. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah masyarakat Nagari Talang.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari Kantor Adat Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis berupa catatan, buku- buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut di kelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik Deduktif yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Teknik Induktif yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulannya secara khusus.
- c. Teknik Deskriptif yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Dalam bab satu, yaitu bab pendahuluan penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam bab dua, yaitu bab yang membahas tentang gambaran umum, kondisi geografis, kondisi demografis, struktur organisasi, dan sarana serta prasarana di lokasi tempat penelitian.

Bab tiga merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan umum tentang larangan menikah dalam Islam, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum menikah, syarat-syarat dan rukun

menikah, waktu yang dilarang menikah, pernikahan yang dilarang, tahapan pernikahan adat minang, dan bulan muharam menurut Islam.

Bab empat merupakan bab dari penyajian hasil penelitian, dan dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tradisi larangan menikah dibulan Muharam dalam adat Minangkabau di Nagari Talang, dan perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah dibulan Muharam di Nagari Talang.

Bab lima, yaitu merupakan bab akhir yaitu bab kesimpulan dan saran dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari

Asal nama dan kependudukan Nagari Talang menurut warih nan dijawek, pusako nan ditarimo, nan tasabuik dalam adat, nan ta kato dalam undang, kok dikaji asa usua, mangko Nagari Talang berasal dari kata TERHALANG. Pada era Ekspedisi kerajaan Minag Kabau, karena anak kemanakan semakin banyak, maka dari tanah Pariangan Padang Panjang beberapa kelompok niniak moyang kita mencoba melakukan ekspedisi ke Barat, Timur dan Utara dan juga keselatan Gunung Merapi. Diantara kelompok tadi ada yang menurun ke arah Batipuah, tiba di daerah Batipuah mereka berpecah menjadi dua, yaitu ada yang melakukan perjalanan ke arah Bukit tinggi dan satu kelompok lagi meneruskan perjalanan ke arah Solok mengelilingi Danau Singkarak. Yang melakukan perjalanan ke arah solok mengitari danau Singkarak, dalam perjalanan juga terjadi pemisahan kecil, karena dimana ada tempat merasa cocok menurut pendapat mereka di situlah tempat yang baik, maka mereka menetap disitu. Yang bergabung dengan Niniak Moyang orang Talang, meneruskan perjalanan mencari tempat yang lebih baik, akhirnya sampailah mereka disebuah daerah ketinggian yaitu di Pinggang Gunung Talang.³²

³² Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Akhir Tahun Wali Nagari Talang Akhir Tahun Anggaran 2020,h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari situ mereka tidak lagi bisa melakukan perjalanan karena TERHALANG oleh Bukit yang tinggi dan Hutan Belantara, Maka berkatalah kepada rombongan, kita sudah terhalang di Bukit ini, lebih baik kita tinggal disini, karena disini ada sumber air yang jernih dan tanahnya cukup subur. Maka bermukimlah mereka disana, dan mereka namakan Bukit itu Gunung Terhalang, yang pada akhirnya menjadi Gunung Talang, dan sekaligus menetapkan nama Nagarinya Talang.³³

B. Kondisi Geografi

1. Batas Administrasi

Batas Administrasi Nagari Talang merupakan salah satu kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kenagarian Talang ini memiliki luas wilayah 31,7 Km². Secara geografis, Nagari Talang terletak ketinggian dari permukaan laut adalah lebih kurang 600 mil. Dengan suhu rata-rata 26⁰ C dan Secara administrasi, Nagari Talang memiliki daerah batasan yakni :

Sebelah Utara :	Nagari Cupak.
Sebelah Selatan:	Nagari Air Batumbuk
Sebelah Timur:	Nagari Sungai Jernih dan Nagari Koto Anau KecamatanLembang Jaya
Sebelah Barat :	Nagari Jawi jawi dan Koto Gadang Guguk

³³ *Ibid*, h.5

Nagari Talang berdasarkan administrasinya pemerintahannya memiliki 6 Jorong, yaitu Jorong Aro, Jorong Koto gaek, Jorong Tabek pala, Jorong Panarian, Jorong Koto gadang dan Jorong Anau Kadok.³⁴

2. Luas Jorong

Luas Jorong Luas Nagari Talang adalah 31,7 KM³. Jorong yang paling luas adalah Jorong Koto Gadang ± 881 Ha yaitu sekitar 20,90 % dan yang paling kecil adalah Jorong Koto Gaek yaitu 25 Ha yaitu 8,90 % dari luas Nagari keseluruhannya. Adapun luas masing-masing Jorong di Nagari Talang dapat dilihat pada tabel dan Grafik berikut.³⁵

Tabel 2.1
Jumlah dan Luas Daerah Nagari Talang
Menurut Jorong Tahun 2020

No.	Nama Jorong	Luas (Ha)	%
1.	Aro	385	12.1%
2.	Koto Gaek	262	8.2%
3.	Tabek Pala	407	12.8%
4.	Panarian	331	10.4%
5.	Koto Gadang	901	28.4%
6.	Anau Kadok	890	28.0%
J u m l a h		3176	100%

³⁴ LPPN, *op.cit.*, h.6

³⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Topografi

Bentuk permukaan Kenagarian Talang merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah Kenagarian Talang dibagi atas kemiringan Bervariasi. Ada 4 yaitu Landai, Agak curam, Curam dan sangat curam.³⁶

4. Hidrologi dan Iklim

Keadaan iklim pada Kenagarian Talang beriklim tropis yang mempunyai suhu 26⁰C. Ditinjau dari segi hidrologinya secara umum sistem air pada Kenagarian Talang landai, agak curam, curam dan sangat curam pada Nagari Talang 59% merupakan daerah dengan kelerengan agak curam sedangkan daerah landai hanya 1 %. Kondisi air ini dapat dibedakan atas dua, yaitu :

a. Air Pegunungan

Air pegunungan ini mengalir dalam Kenagarian Talang yakni Batang Lembang. Air ini dijadikan sebagai sumber pengairan sawah masyarakat yang ada dalam lingkungan Kenagarian Talang dan juga digunakan untuk sumber air bersih oleh penduduk baik perumahan maupun pemukiman. Disamping itu juga dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagian kecil masyarakat Kenagarian Talang dan juga untuk keperluan pertanian.

b. Air Tanah

³⁶ *Ibid*, h.6

Mengenai air tanah ini, biasanya berkaitan dengan proses penggunaannya apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran.³⁷

5. Orientasi Jarak

Pusat pemerintahan nagari berada di jorong Aro, sehingga dapat disimpulkan bahwa jorong Aro adalah jorong yang paling dekat dengan pusat pemerintahan Nagari, sedangkan jorong yang paling jauh dari pusat Nagari adalah jorong Anau Kadok. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel berikut :

Tabel 2.2

Jarak Dari Jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari

Nagari Talang Tahun 2020

No	Nama Jorong	Ke Pusat Pemerintahan Nagari (Km)	Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)
1	Aro	0	0
2	Koto Gaek	0,7	0,7
3	Tabek pala	1.5	1.5
4	Panarian	2	2
5	Koto Gadang	2,5	2,5
6	Anau Kadok	3	3

6. Curah Hujan

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kabupaten Solok curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 252,00 mm dengan jumlah hari hujan 13 hari, untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut tentang jumlah curah hujan dan hari hujan.³⁸

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan
Nagari Talang Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	206	16
2	Februari	176	11
3	Maret	127	11
4	April	87	13
5	Mei	71	5
6	Juni	200	14
7	Juli	123	14
8	Agustus	220	15
9	September	221	19
10	Oktober	198	18
11	November	252	13
12	Desember	205	11
	Total Rata-rata	174	14

Sumber : UPTD Pertanian Gunung Talang

Untuk curah hujan Nagari akan digunakan curah hujan kabupaten karena biasanya identik antar Nagari dalam satu kabupaten. Dari data

³⁸ *Ibid*, h.8



diatas dapat diketahui curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan curah hujan 252 mm dan jumlah hari hujan 13 sedangkan untuk curah hujan yang paling kecil terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 71 dengan jumlah hari hujan 5hari.

7. Penggunaan Lahan

Bentuk morfologi Kenagarian terdiri dari areal dataran dan perbukitan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Penggunaan lahan di Kenagarian Talang berupa pemukiman, sawah, perkarangan, perkebunan, irigasi dan lain-lain sebagainya. Untuk guna lahan yang terbesar adalah lahan pertanian 736 Ha, Hutan Adat yaitu 150 Ha sedangkan guna lahan yang terkecil adalah lahan untuk Prasarana umum lainnya 37 Ha. Penggunaan lahan dan luas daerah lebih jelas terdapat pada Tabel dan penggunaan lahan nagari Talang.³⁹

³⁹ *Ibid*,h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan
Nagari Talang Tahun 2020

No	Jenis dan Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	155	6.5%
2	Sawah	736	36.2%
	Sawah tadah hujan	-	
3	Perkebunan Rakyat	295	14.1%
	Perkebunan Negara	-	
	Perkebunan Perorangan	322	15.4%
4	Perkarangan	245	11.7%
5	Prasarana Umum lainnya	37	1.8%
6	Irigasi setengah teknis	-	
7	Ladang	150	7.2%
8	Hutan Adat	150	7.2%
	Jumlah	2090	100%

C. Kondisi Demografis

1. Aspek Kependudukan

Untuk aspek kependudukan, pada Tahun 2020, Nagari Talang memiliki jumlah total penduduk sebanyak 10.049 jiwa yaitu 2.568 KK. Dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 4.522 jiwa dan penduduk perempuannya yaitu sebanyak 5.527 jiwa. Nagari Talang yang memiliki jorong sebanyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 jorong, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorong. Adapun jumlah penduduk yang terbanyak pada Tahun 2020 terdapat pada Jorong Aro dan jumlah penduduk terkecil terletak pada Jorong Anau Kadok.⁴⁰ Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Per Jorong
Nagari Talang Tahun 2020

No.	Nama Jorong	Jumlah Penduduk (Jiwa)				%
					2019	
1	Aro				4142	41.20%
2	Koto gaek				1297	12.88%
3	Tabek pala				1483	14.72%
4	Panarian				1349	13.42%
5	Koto gadang				1357	13.46%
6	Anau Kadok				437	4.32%
	Jumlah				10.065	100.00%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Nagari Talang yang terpadat berada di Jorong Aro dan penduduk yang paling sedikit berada di Jorong Anau Kadok.

Berdasarkan usia, penduduk Nagari Talang terbanyak terdapat pada usia 22-64 tahun yaitu dengan jumlah penduduk 3686 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil adalah pada usia 5-6 tahun yaitu

⁴⁰ *Ibid*, h.10

dengan penduduk 520 jiwa,⁴¹ Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Umur
Nagari Talang Tahun 2020

No	Jorong	Umur (Tahun)					
		0-<5	5-6	7-14	15-21	22-64	65 dst
1.	Jorong Aro	505	171	402	369	1233	669
2.	Jorong Koto gaek	242	83	193	178	589	320
3.	Jorong Tabek pala	261	90	209	193	637	346
4.	Jorong Panarian	186	65	150	137	453	248
5	Jorong Koto Gadang	206	71	166	152	502	273
6	Jorong Anau Kadok	113	40	91	85	272	149
Jumlah		1513	520	1211	1114	3686	2005

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Nagari Talang terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat yaitu 1.769 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat pendidikan S1/Sederajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nagari Talang masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.⁴² Untuk lebih

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, h.12

jelasan tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tersebut, maka dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Nagari Talang Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1	Buta Aksara	421	5.3%
2	TK	80	1.0%
3	Tidak tamat SD	1,264	16.0%
4.	Tamat SD/ sederajat	1,769	22.4%
5.	Tamat SLTP /Sederajat	2,022	25.6%
6.	Tamat SLTA /Sederajat	758	9.6%
-	Tamat Akademi D1	337	4.3%
-	➤ D2	421	5.3%
-	➤ D3	253	3.2%
8.	Sarjana S1	506	6.4%
-	➤ S2	65	0.8%
-	➤ S3	7	0.1%
9	SLB A	421	5.3%
	TOTAL	7,903	100.%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Nagari Talang
Yang Sedang Menjalankan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1	TK	29	4%
2	SD	314	48%
3	SLTP	187	28%
4.	SLTA	73	11%
5.	PT	57	9%
	TOTAL	659	100%

Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam, yaitu untuk Nagari Talang terdapat 11 jenis pekerjaan yaitu petani, Buruh tani, PNS, Peternak, Montir, Tukang Batu, Sopir, Tukang kayu, ,Tukang jahit dan pedagang, Tukang Ojek Dan untuk Nagari Talang mayoritas penduduk bermata pencaharian petani yaitu sebanyak 2.532 jiwa, selanjutnya yang minoritas adalah jenis pekerjaan Tukang jahit yaitu 28 jiwa. Sehingga hal demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian Nagari Talang masih bergerak disektor pertanian.dan Pertukangan,⁴³ Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel di bawah ini,

⁴³ *Ibid*, h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Nagari Talang Tahun 2020

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)	%
1.	Petani	1,516	19.2%
2.	Buruh tani	2,532	32.0%
3.	PNS	1,813	22.9%
4.	Peternak	1,337	16.9%
5.	Montir	35	0.4%
6.	Tukang batu	140	1.8%
7.	Tukang kayu	171	2.2%
8.	Sopir	79	1.0%
9.	Tukang jahit	28	0.4%
10	Pedagang	150	1.9%
11	Tukang Ojek	102	1.3%
	TOTAL	7,903	100.0%

Untuk sosial budaya Nagari Talang dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang dilakukan di Nagari ini, yaitu salah satunya adalah kegiatan oleh kelompok wanita yaitu acara yasinan yang diadakan 1x seminggu. Dalam kegiatan yasinan tersebut terdapat kegiatan iuran arisan, iuran untuk acara pesta, iuran simpan pinjam. Dimana untuk kegiatan



yasinan tersebut dilakukan oleh /setiap kelompok wanita di setiap jorong yang ada di Nagari Talang.⁴⁴

D. Struktur Organisasi

1. Keadaan Sosial

Kondisi Sosial

Kondisi sosial budaya dapat digambarkan memalui perkembangan pendidikan, kesehatan, kemiskinan penduduk, kriminalitas, pengamalan ajaran agama dan sebagainya.

a. Bidang pendidikan

Jumlah sekolah sesuai tingkat pendidikan

- PAUD : 6 buah
- TK : 4 buah

Tabel 2.10

Kondisi Fisik TK di Nagari Talang Tahun 2020

Nama TK	Lokasi TK	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Lokal	Kondisi Bangunan
TK Pembina Talang	Jr.Aro	64	6	3	Permanen
TK Islam Al Munawwarah Talang	Jr.Aro	60	4	2	Permanen
TK Suluh Budi	Jr.Aro	20	3	2	Semi Permanen
TK Permata Ibu	Jr. Tabek Pala	30	4	2	Semi Permanen
Jumlah		174	17	9	

⁴⁴ *Ibid*, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kemiskinan

Angka kemiskinan di nagari Talang masih ada diperkirakan sebanyak 3,9 % yang diakibatkan oleh ketersediaan lahan dan rendahnya sumber daya manusia, tapi angka kemiskinan setiap tahunnya berkurang yang dibuktikan dengan makin sedikitnya penerima Raskin.⁴⁵

Jumlah rumah tangga miskin menurut jorong.

Tabel 2.11

Tabel KK Miskin

No	Jorong	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	%
1	Aro	95	10.3%
2	Koto Gaek	46	24.4%
3	Tabek Pala	52	27.5%
4	Panarian	49	11.8%
5	Koto Gadang	107	12.6%
6	Anau Kadok	40	13.4%
	Jumlah	389	100.0%

c. Agama

Penduduk nagari Talang 100 % memeluk agama islam.

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ekonomi

Penduduk Nagari Talang pada umumnya adalah petani dan pekebun disamping ada beberapa orang yang berprofesi Pegawai Negeri, Guru sebagai pedagang, tukang, TNI/POLRI, dll. Saat ini peningkatan perekonomian terjadi pada bidang peternakan Sapi, yang mana di setiap jorong ada peternak yang dibiayai sendiri atau dengan sistem kerja sama dengan pihak lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Nagari Talang, maka didapat bahwa Nagari Talang memiliki jumlah anggaran belanja dan penerimaan Nagari tahun 2019 sebesar Rp. 2.001.143.690,69,- Dengan sumber anggaran berasal dari Dana Nagari Rp. 930.514.000,- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 43.948.291,69,- Alokasi Dana Nagari sebesar Rp. 1.022.743.000,-, dari PAN sebesar Rp. 997.000,- dan bunga bank Rp. 2.941.399,-⁴⁶

a. Ketentuan Harga Produksi

Adapun ketentuan harga setiap sektor produksi yang ada di Nagari Talang dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h.17

⁴⁷ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.12
Pendapatan Masyarakat Nagari Talang Tahun 2020

No	Sektor	Harga Produksi (Rp)
1	Pertanian	
	a. Padi	13.600/kg
	b. Jagung	3.000/kg
2	Perkebunan	
	a. Colelat	25.000/kg
	b. Kelapa	3.000/buah
3	Peternakan	
	a. Sapi Potong	120.000/kg
	b. Daging Ayam Petelur	35.000/Kg
	c. Telur Ayam Petelur	1.700/butir
	d. Daging Ayam Buras	35.000/kg
	e. Telur Ayam Buras	1.600/butir
	f. Ayam Pedaging	40.000/kg
4	Perikanan	
	a. Ikan Mas	23.000/Kg
	b. Ikan Gurami	25.000/Kg

b. Pertanian

Untuk potensi ekonomi pada Nagari Talang ini adalah berdasar potensi alam yang tersedia yaitu pertanian dengan subsektor tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dan berdasarkan survey maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat umumnya masih masyarakat golongan ekonomi yang cukup. Berdasarkan data jumlah petani yang merupakan mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Talang ini, maka diperoleh jumlah KK petani terbanyak dalam jenis usaha tani padi sawah⁴⁸. Untuk lebih jelasnya perhatikan **Tabel** dibawah ini :

⁴⁸ *Ibid*, h.19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.13
Jenis Usaha Tani
Nagari Talang Tahun 2020

No	Jenis Usaha Tani (pada lahan)	Jumlah Luas Tanam (Ha)	Jumlah KK Petani	Rata-Rata Luas Perorangan (Ha/Orang)
1.	Lahan Sawah			
	a. Padi Sawah	753	1799	0,5
	b. Jagung	10	30	0,25
	c. Kacang Tanah	-	-	-
2.	Lahan Kering			
	a. Ubi Jalar	20	97	0,25
	b. Ubi Kayu	10	54	0,25

Untuk jenis usaha sektor pertanian yang merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian masyarakat Nagari Talang ini, maka terdapat dua jenis tanaman yaitu padi dan jagung yang termasuk dalam kategori tanaman pangan. Kondisi pertanian belum mencukupi kebutuhan Nagari karena masih bersifat tradisional, dan masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian masih berusaha untuk mencari usaha sampingan mata pencahariannya. Pertanian ini memiliki masalah dalam hal tradisi pertanian pada saat pasca panen dan tidak adanya daya dukung harga pertanian. Serta kendala pupuk yang susah di dapat dan kurangnya sarana dalam mendukung pemasaran hasil pertanian tersebut seperti kebutuhan akan jalan untuk pemasaran.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perkebunan

Selain sektor pertanian tanaman pangan maka terdapat pula potensi sumber daya alam lainnya berupa perkebunan rakyat dengan jenis tanaman Sengkeh dan kelapa alpokat.

Kondisi perkebunan Nagari Talang belum mencukupi kebutuhan Nagari Talang, karena dalam mendukung produksi perkebunan tersebut masih bersifat tradisional. Untuk perkebunan Talang merupakan pekerjaan sampingan dari masyarakat. Adapun masalah perkebunan tersebut adalah penyediaan lahan, ketersediaan pupuk, pemasaran, dan keuntungan yang didapat dari sektor perkebunan ini masih dirasakan kurang jika dibandingkan dengan biaya produksinya dan hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh penyakit, hama dan binatang lainnya. Oleh karena itu untuk menunjang perkebunan ini diperlukan alat produksi perkebunan dan sarana pendukung terkait lainnya.

Adapun sistem produksi perkebunan Nagari Talang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan hanya berkapasitas kecil yaitu penanaman bibit yang diperoleh dari bantuan pemerintah dan dibeli dari toko tani kemudian ditanam di perkarangan rumah masyarakat tersebut.⁵⁰

d. Holtikultura

Holtikultura merupakan salah satu sektor pertanian berupa sayur-sayuran dan lainnya yang merupakan kebutuhan semua masyarakat. Adapun di Nagari Talang terdapat lahan yang digunakan

⁵⁰ *Ibid*, h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk produksi tanaman Holtikultura yang dapat dikatakan merupakan potensi dari Nagari tersebut yang belum berkembang dengan pesatnya berdasarkan hasil survey masih bersifat fungsi lahan sampingan. Untuk lebih jelas tentang pola usaha produktivitas tanama holtikultura pada Nagari Talang,⁵¹ dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.14
Subsektor Holtikultura
Nagari Talang Tahun 2020

No.	Jenis Tanaman	Luas		Produksi	
		Ha	Pohon	Jumlah	Satuan
1.	Buncis	3	75000	0,6 Kg	1 Btg
2.	Tomat	3	75000	2 Kg	1 Btg
3.	Bawang	3	75.000	0.8 Kg	1 btg
4.	Cabe	5	125000	0,8 Kg	1 Btg

e. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis, adapun jumlah peternak yang ada di Nagari Talang terdapat paling banyak adalah petani ternak itik yaitu 432 orang, sedangkan peternak dengan jenis ternak paling kecil atau sedikit adalah peternak kambing. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini :

⁵¹ *Ibid*, h.20

Tabel 2.15
Subsektor Peternakan
Nagari Talang Tahun 2020

No	Jenis Ternak	Pemilik (jiwa)	Perkiraan jumlah populasi (ekor)
1	Sapi	215	352
2	Kerbau	54	59
3	Ayam kampung	4432	6.25
4	Ayam Petelur		-
5	Itik	63	4.45
	Jumlah	4.764	

f. Perikanan

Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam Nagari Talang, perikanan yang ada di Nagari ini dengan jenis ikan Mujair, ikan Tawas dan Mas. Untuk pemasaran hasil perikanan hanya bisa mampu memenuhi Pasar pasar tradisional saja di wilayah kabupaten Solok.⁵²

E. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan pada Nagari Talang terdiri dari Masjid 5 unit dan mushalla 28 unit. Dan berdasarkan survey lapangan, untuk kondisi dari masing-masing sarana peribadatan yang ada dalam kondisi cukup baik. Untuk penyebaran sarana peribadatan tersebar pada setiap jorong yang ada di Nagari Talang.⁵³

b. Sarana Olah Raga

Sarana Olah raga merupakan ruang terbuka hijau yang aktif yang ada di Nagari Talang. Adapun sarana olah raga yang ada pada Nagari

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, h.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talang ini terdiri dari 1 buah Lapangan Sepak Bola, 2 buah Lapangan Bulu Tangkis, 4 buah Meja Pimpong dan 3 buah Lapangan Voli.1 Buah Lapangan Futsal Adapun fungsi dari sarana olah raga ini adalah untuk hiburan dari masyarakat yang ada di Nagari Talang ini.⁵⁴

c. Sarana Kesehatan

Dalam hubungannya dengan kesehatan, maka ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan sarana kesehatan sangat penting dalam suatu perencanaan. Adapun sarana kesehatan yang ada di Nagari Talang adalah, 6 polindes/poskesri dan 1 Unit PUSKESMAS.Keberadaan sarana tersebut masih berfungsi dengan baik dan letaknya sudah tersebar di setiap jorong.

d. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi suatu potensi sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah tersebut.Adanya sarana pendidikan yang baik dan memenuhi standar dapat memunculkan sumber daya manusia yang berpotensi, yang sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah.Oleh karena itu dalam suau perencanaan harus memperimbangkan kebutuhan sarana pendidikan. Untuk Nagari Talang sarana pendidikan yang ada antara lain 6

⁵⁴ *Ibid*,h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit PAUD 4 unit TK (Taman Kanak-Kanak), 7 unit sekolah dasar, 1 Unit SLTP, 1 unit SMK.⁵⁵

F. Visi dan Misi Wali Nagari Talang

Visi :

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Nagari Talang tidak terlepas dari rumusan Visi dan Misi pembangunan Nagari sebagai penyatuan arah dalam menentukan rencana kerja pembangunan lima tahun kedepan periode tahun 2013-2019, maka Visi Pembangunan Nagari Talang adalah :

**“TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN NAGARI
BERBASIS ADAT MENUJU MASYARAKAT MADANI YANG
MANDIRI”**

1. Tata kelola pemerintahan adalah terselenggaranya pemerintahan Nagari yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat.
2. Barbasis Adat adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu mengedepankan Adat Istiadat yang berlaku di salangka nagari.
3. Masyarakat madani mengandung makna yaitu masyarakat Nagari Talang yang selalu menjaga iman dan taqwanya berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah, sebagaimana falsafah minang “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.
4. Mandiri adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi Sumberdaya Manusia maupun Sumberdaya Alam.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

Misi :

Misi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Visi ini adalah :

- a. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Nagari terhadap Masyarakat.
- b. Mewujudkan transparasi dalam pembangunan dan pengelolaan asset asset.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada dalam masyarakat.
- e. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan lembaga lembaga Nagari
- f. Menciptakan peluang peluang usaha dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan organisasi kepemudaan.
- h. Mewujudkan masyarakat yang madani dengan program kembali ke surau
- i. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, h.34

⁵⁷ *Ibid*, h.35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN NIKAH DALAM ISLAM DAN 'URF

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” hubungan kelamin dan juga berarti “akad” dalam terminologis dalam fiqih banyak diartikan dengan: akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.⁵⁸

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik spada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵⁹

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*). Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat

⁵⁸ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), cet. ke-1, h. 2

⁵⁹ Slamet Abidin dan Amihuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h.9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.⁶⁰

B. Dasar Hukum Menikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita *minum* (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Perkawinan merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdusallam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hambanya-Nya.

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *muawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet. ke-2, h.13-14



b. *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar'ī* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* yang wajib paling rendah.⁶¹

Maslahat mubah. Bahwa dalam perkataan *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsaddah*. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala.”⁶²

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'il*), *taklif takhyi*, dan larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan merangkul dan mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁶³ Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet.ke-1,h.558

⁶² *Ibid*.h.559.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), cet. ke-2, h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampur istri.
- c. *Nikah Sunah*. Nikah yang disunahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah Mubah* yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁶⁵

Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menyangkut tentang

⁶⁴ Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-1, h. 9-11

⁶⁵ *Ibid.*, h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulharyarif Kasim Riau

nikah. Diantaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah seperti surat adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."(Q.S. Adz-Dzariyat: 49).⁶⁶

C. Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁶⁷

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaannya itu, seperti halnya calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.⁶⁸

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighthat ijab kabul.

Dalam rukun tersebut terdapat syarat- syarat sebagai berikut:⁶⁹

1. Syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;

⁶⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 417

⁶⁷Tihami,dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers 2014), cet. ke-1, h. 12

⁶⁸*Ibid*, h. 12.

⁶⁹*Ibid*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
 - c. Orangny tertentu/jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat Istri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah;
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
 3. Syarat Wali
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Waras akalnya;
 - d. Tidak dipaksa;
 - e. Adil;
 - f. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.
 4. Syarat saksi-saksi
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Waras akalnya;
 - d. Dapat mendengar dan melihat;
 - e. Bebas, tidak dipaksa;
 - f. Tidak sedang melaksanaka ihram haji;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

5. Syarat ijab kabul

- a. Dilakukandengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqat dan saksi)
- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁷⁰

D. Waktu yang Dilarang Menikah

Waktu yang dimaksud disini adalah saat saat atau keadaan tertentu dimana seseorang tidak dibolehkan melangsungkan pernikahan ataupun akaq yang dilakukan pada saat itu dianggap batal atau tidak sah. Adapun waktu tersebut ialah sebagai berikut.

1. Waktu Ihram

Seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.⁷¹ Dalam Ensiklopedi Fiqih Islam 6 Kitab Munakahat disebutkan bahwa wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah) haram dinikahi hingga ia bertahallul.⁷² Apabila ia tetap melakukannya maka akad tersebut batal dan akibat hukum dari

⁷⁰ Tihami,dkk, *op.cit.*, h.43-44

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Kampus Syari'ah: 2009), cet. ke-1, h. 33.

⁷² Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam 6 (Kitab Munakahat)*, (Ponorogo: Pustaka al-Bayyinah, 2013), cet. ke-1, h. 743.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut tidak berlaku.⁷³ Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah.⁷⁴

Larangan menikah saat ihram ini didasarkan pada hadis Nabi SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتَ عُمَرَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb bahwa Umar bin Ubaidillah hendak menikahkan Thalbah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, lantas dia mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia bisa hadir (dalam pernikahan), padahal dia sedang memimpin Haji, lantas Aban berkata; Saya pernah mendengar Utsman bin Affan berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk menikahkan, dinikahkan dan meminang." (Hadits Shahih Muslim No. 2522).⁷⁵

Para ulama Malikiyah menambahkan bahwa pernikahan dalam keadaan ihram batal sekalipun telah terjadi persenggamaan dan si perempuan melahirkan. Pembatalan pernikahan tersebut tanpa harus dengan talak.⁷⁶

2. Waktu 'iddah

„Iddah adalah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani penantian dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena ditalak ataupun karena suaminya

⁷³ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, h. 575.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 81.

⁷⁵ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1409, hal. 1030, (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah).

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hal. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia. Kewajiban iddah ini tidak berlaku pada wanita yang ditalak sebelum digauli suaminya.⁷⁷ Wanita dalam masa „*iddah* haram dinikahi hingga selesai masa „*iddah*nya sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah ayat 235 berikut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدَكْرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ فَحَلِيمٌ

Artinya:“ Dan tidak ada dosa bagimu memiming perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”. (QS. Al-Baqarah : 235).⁷⁸

Terkait ayat di atas, Hamka dalam kitabnya Tafsir al-Azhar mengatakan sekalipun perempuan dalam masa „*iddah* („*iddah* meninggal) boleh dipinang dengan sindiran dan meskipun sudah ada kesepakatan di antara keduanya, tetap saja tidak diperbolehkan melakukan akad selama masa „*iddah* tersebut belum habis.⁷⁹

E. Pernikahan yang Dilarang

Selain adanya larangan menikahi beberapa wanita karena sebab

⁷⁷ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj. Musthofa „Aini dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2018), cet. ke-22, hal. 799-800.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.38

⁷⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,1990), cet. ke-1, h. 570.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu serta larangan menikah pada waktu tertentu, terdapat pula beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. H.S.A al-Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah Bagian Kelima (Perkawinan Yang Dilarang)* menyebutkan tiga jenis perkawinan yang dilarang, yaitu nikah mut'ah, pernikahan dengan niat untuk mentalak, dan nikah tahlil.⁸⁰

a. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah juga dinamakan nikah *muaqqat*. Artinya nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munqathi*" (nikah terputus). Yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan. Nikah ini dikatakan mut'ah, artinya senang-senang. Karena akadnya hanya semata-mata untuk bersenang-senang saja antara laki-laki perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, untuk tidak membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Nikah ini bertentangan dengan hukum al qur'an tentang perkawinan, thalaq *iddah*, dan waris karena dalam nikah ini tidak ada aturan tentang semua itu dan perkawinan ini akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan.⁸¹

Pernikahan semacam ini disebut juga dengan kawin kontrak. Adapun hadis Rasulullah SAW. yang mengharamkan nikah ini adalah sebagai berikut.

⁸⁰ H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. ke-2, h. 44.

⁸¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا صَحِيحَ مُسْلِمٍ ٢٤٩٩

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah dari bapaknya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Makkah) selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya." (Shahih Muslim : 2499)⁸²

Keempat madzhab dan mayoritas para sahabat telah bersepakat bahwa nikah mut'ah dan sejenisnya merupakan pernikahan yang haram dan batil. Menurut para ulama Hanafiah, pernikahan semacam itu batal, sekalipun syarat harus abadi ini adalah syarat sah, karena itu tertera di dalam teks sunah.⁸³

Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya *Fat-ul Mu'in 3* menyebutkan, nikah tidak sah dengan dibatasi berlakunya, baik pembatasan waktu yang maklum atau tidak, sebab ada keshahihan larangan dalam nikah mut'ah (kawin kontrak), yaitu kawin yang dibatasi waktu pertaliannya, sekalipun seribu tahun. Dalam nikah mut'ah, pihak laki-laki yang menyetubuhi wanitanya wajib membayar mahar, bertemunya nasab anak yang dilahirkan, dan bagi wanitanya

⁸² Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1450, h. 1023, (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah).

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukan masa „*iddah*“.⁸⁴

b. Akad dengan Niat Menthalaq

Seorang laki-laki yang mengawini perempuan dan di hatinya ada niat untuk menceraikannya, hukumnya seperti nikah mut‘ah, akadnya batal meskipun para ulama sepakat menghalalkannya. Para ulama terutama tokoh-tokoh sahabat melarang adanya nikah mut‘ah tidak lain karena nikah hanya untuk waktu tertentu, ini sama dengan nikah mut‘ah dan maksudnya adalah untuk menipu. Karena itu, lebih patut untuk dibatalkan dari akad waktu tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak, suami istri dan walinya. Perkawinan semacam ini hanyalah main-main dengan ikatan yang sebenarnya yang dianggap penting nilainya dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

c. Nikah *Tahlil*

Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, yang karena talak tersebut suaminya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan menghalalkannya dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Pernikahan ini wajib dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah menalaknya dengan talak tiga, namun mahar tetap menjadi milik wanita tersebut jika telah digauli, dan keduanya wajib

⁸⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fat-ul Mu‘in* 3, Terj. Ust. Abul Hiyadh, (Surabaya: al-Hidayah, 1993), cet. ke-1, h. 23-24

⁸⁵ H.S.A al-Hamdani, *op. cit.*, h. 46.



dipisahkan.⁸⁶

Nikah ini haram dan termasuk dosa besar apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya ataupun tidak, sebab semua perbuatan itu dinilai menurut niatnya.⁸⁷

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Islam terlalu suci dan mulia untuk memperbolehkan perempuan berhubungan dengan laki-laki yang tidak berkeinginan untuk menikah dan hidup bersama dengannya. Karena itu, pelaku pernikahan seperti ini adalah pelacur dan pezina, sebagaimana julukan yang dilontarkan oleh para sahabat Rasulullah saw.⁸⁸

d. Nikah *Syighar*

Sayyiq Sabiq memasukkan nikah *syighar* ini ke bentuk pernikahan yang disertai syarat yang tidak dibenarkan. *Syighar* artinya kosong atau meninggalkan. Sebuah negara disebut sebagai *baldah syaghirah* apabila tidak ada kekuasaan atau pemerintahan yang mengaturnya. Dalam pernikahan, *syighar* berarti meninggalkan atau kosong dari mahar.

Yang dimaksud dengan nikah *syighar* adalah bahwa seorang laki-laki menikahkan anak atau saudara perempuannya (yang berada di dalam cakupan perwaliannya) dengan laki-laki lain agar laki-laki itu juga menikahkannya dengan anak atau saudara perempuannya (yang berada di dalam kuasa perwaliannya), tanpa adanya mahar di antara

⁸⁶ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *op.cit.*, h. 771-772.

⁸⁷ H.S.A al-Hamdani, *op. cit.*, h. 47.

⁸⁸ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, h. 507-508.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Jenis pernikahan seperti ini sangat populer di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah.⁸⁹

Pernikahan seperti ini dilarang berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut.

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah syighar dalam Islam." (Hadits Muslim Nomor 2539.)⁹⁰

Sementara itu Sayyiq Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* menyebutkan ada dua jenis pernikahan yang dilarang menurut agama, sebagai berikut.

1. Perkawinan tanpa ikatan (kumpul kebo/ zina)

Para pelaku kemungkar beranggapan, “Jika hal itu dilakukan secara terselubung, maka tidak apa-apa. Namun jika sampai tersebar, maka hal itu tergolong sebuah aib.” Allah SWT. berfirman, (QS. an-Nisa": 25).⁹¹

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

⁸⁹ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, h. 517 - 518.

⁹⁰ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), *Kitab Nikah*, Hadis nomor 2539, h. 1293.

⁹¹ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, h. 438.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ , وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ , وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa : 25).⁹²

2. Pernikahan silang (tukar menukar istri)

Berkata Abu Hurairah ra. bahwa yang dimaksud dengan pernikahan silang adalah seorang laki-laki yang berkata kepada laki-laki lainnya, „Serahkan istrimu kepadaku untuk kukawini, maka kamu boleh mengawini istriku dan aku akan membayarmu.”⁹³

F. Tahapan Pernikahan Adat Minang

Dinagari talang pelaksanaan adat perkawinan diselenggarakan dalam beberapa tahapan dan ketentuan, yaitu:

1. Maresek

⁹² Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.82

⁹³ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, h. 438-439.



Maresek merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dalam rangka pendekatan terhadap menantu yang diinginkan, maka diutuslah pihak ketiga yang mempunyai hubungan secara emosional dengan calon yang diinginkan untuk menjajaknya. Hasil dari proses penjajakan tersebut akan ditinjaklanjuti dengan baiyo-iyo babiliak kaciak yang terdiri dari keluarga terdekat dari masing masing pihak.

2. Manyilau

Setelah kato bajawek gayuang basambuik dari pihak yang dituju waktu maresek maka akan ditinjaklanjuti dengan manyilau. Manyilau merupakan sebuah tradisi berupa kunjungan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki laki dengan tujuan untuk memastikan perjodohan anak kamanakan. Pada saat manyilau biasanya pihak perempuan membawa buah tangan berupa kue gadang atau raga raga.

3. Meminang\batuka tando

Adalah permintaan seorang laki laki untuk mengetahui seorang wanita dengan cara memberitahukan kepadanya atau walinya secara langsung atau melalui keluarganya. Meminang disebut juga khitbah sebagai cara untuk saling mengenal antara calon suami dan istri dengan batas yang dibolehkan oleh syariat. Acara ini melibatkan orang tua niniak mamak dan para sesepuh kedua belah pihak.

4. Manungkuh paretongan (baiyo-iyo)

Baiyo-iyo merupakan kesepakatan yang diambil dalam rangka menentukan hari baralek, jenis alek, hewan yang akan disembelih, ninik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mamak yang akan duduk dijuang dan dipangka untuk berpitatah dan petitih, tempat menikah serta orang yang manggani marapulai nantinya.

5. Mamanggia

Adalah pemberitahuan kepada seluruh ninik mamak dan masyarakat yang ada di nagari talang bahwa akan mengadakan hajatan baralek. Orang yang mamanggia ini biasanya bundo kanduang dengan berpakaian kebaya dan takuluak.

6. Pernikahan

Acara pernikahan dalam adat nagari talang ada beberapa yaitu:

a. Baralek gadang

Adalah upacara peresmian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat nagari talang yang ingin merayakan pesta pernikahan secara besar besaran.

b. Baralek bantai jawi

Disebut dengan baralek guntua. Dimana rarak ini tidak diturunkan anak daro dengan marapulai turun kejalan. Diacara baralek mambantai jawi tersebut dirumah masing masing pengantin.

c. Baralek bantai kembang

Disebut juga baralek sederhana, tetapi persiapannya tidak semegah dengan bararak jalan dan baralek bararak guntua.

d. Baralek biaso

Diistilahkan dengan berdoa saja, acara ini dilakukan sesudah



akaq nikah oleh kedua belah pihak. Baralek ini dilakukan di KUA.⁹⁴

G. Bulan Muharam Menurut Islam

Sebagian masyarakat Islam di Nusantara bulan Muharram adalah bulan istimewa. Sebagai bulan pertama hijriyah. Oleh karena itu bulan Muharam dipercaya memantulkan nuansa peribadatan seseorang dalam setahun kedepan. Seperti halnya serambi yang bagus biasanya dimiliki sebuah rumah yang mewah. Begitu pula bulan Muharram, amal yang shalih dibulan ini mencitrakan sebelas bulan lainnya. Dengan demikian Muharram mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan bulan lainnya. Wajar saja jika umat muslim berbondong-bondong melakukan kebaikan dan sedekah pada bulan ini. Secara historis, bulan Muharram juga memiliki keistimewaan. Pada bulan inilah Nabi Muhammad SAW memutuskan berpindah dari mekkah menuju madinah demi kesuksesan dakwah Islam. Bulan ini merupakan waktu yang berharga yang didalamnya Rasulullah SAW menemukan kunci keberhasilan dakwah Islam yaitu hijrah. Hijrah yang berarti “pindah” tidak semata mata mencari ruang yang sesuai untuk berdakwah, ruang yang minim bahaya, ruang yang lebih kondusif. Tidak. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah takut dengan berbagai ancaman kafir Makkah. Namun hijrah memiliki makna lain yaitu berpindah, merubah dan mengupgrade semangat pada tataran yang lebih tinggi. Secara psikologis, suasana yang baru, kawan baru, tantangan baru akan menjadikan semangat

⁹⁴Team perumus ABS SBK Nagari Talang, *Monografi Nagari Talang*,(Talang:Dzaky Photo Copy,2014), cet. ke-1, h.63-100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dan jiwa seseorang lebih dinamis.⁹⁵

1. Muharam Bulan Mulia

Muharam adalah bulan pertama dalam penanggalan hijriyah. Dalam bahasa arab muharam berasal dari kata harrama yang artinya mengharamkan. Sedangkan makna muharam adalah “yang diharam”. Orang arab menamakan bulan ini muharam (yang diharamkan) karena bulan ini mereka melarang terjadinya peperangan.⁹⁶

2. Keistimewaan Bulan Muharram

Nabi Muhammad SAW menamakan bulan Muharram sebagai bulan allah. Penamaan ini jelas menunjukkan kemuliaan dan keutamaan. Sebab allah tidak akan menggabungkan sesuatu denganya kecuali jika memiliki keistimewaan sebagaimana allah menisbatkan kepada Muhammad, Ibrohim, Ishaq, Ya'qub, dan lain dari para nabi. Ketika allah mengistimewakan bulan muharram dengan menggandengkan dengan nama-Nya, maka sangat tepat jika beramal dibulan ini juga dinisbatkan kepada Allah sebuah amal yang istimewa.⁹⁷

Dalam sistem Islam sendiri, bulan ini dipandang sebagai bulan haram dan suci. Pada bulan ini larangan perang terhadap kaum kafir Quraisy dicabut. Bagi kaum Syiah, Muharram merupakan ratapan (*syahr al-niyahah*) atas kematian Husein bin Ali (w.10 Muharram 61 H.) puncak

⁹⁵ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Karisma, 1992), cet. ke-1, h.12.

⁹⁶ *Ibid*, h.15

⁹⁷ *Ibid*, h.16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagungan bulan ini adalah berlangsung pada tanggal 10 Muharram, yakni sebagai hari kematian Husein. Pada kesempatan ini diselenggarakan ta'ziah atau sejenis kegiatan yang mencerminkan peristiwa kesyahidan Imam. Pada peringatan ini terdapat sejumlah orang yang memperlihatkan keanehan di jalan jalan dengan mencambuki dan melukai diri sendiri sebagai ungkapan perasaan bersalah mereka. Hal ini merupakan sebuah sindrome kalangan Syi'ah atas penyiksaan dan penderitaan para Imam Syi'ah. Sedangkan penganut Islam Sunni (*Ahlu as-Sunnah wa Al-Jama'ah*) kegiatan sepuluh hari pertama tersebut diisi dengan kegiatan- kegiatan yang tidak ada kaitanya dengan kematian Imam Husein. Pemuliaan 10 Muharram semata-mata didasarkan pada sunnah Nabi Mummad SAW sebagai hari kasih sayang dan hari yang penuh dengan berkah sebagaimana hari- hari besar didalam kalender yahudi.⁹⁸

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharam. Adapun kejadian tersebut adalah:

- a. Diterimanya taubat Nabi Adam
- b. Diangkatnya Nabi Idris kelangit
- c. Nabi Nuh diselamatkan keluar dari perahunya
- d. Diselamatkannya nabi Ibrohim dari api

⁹⁸ Kumparan, *Deretan Peristiwa Penting yang Terjadi di Bulan Muharram*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/deretan-peristiwa-penting-yang-terjadi-di-bulan-muharram-1u25bLi0>. (Diakses pada 17 Maret 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Allah menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa
- f. Dikeluarkanya Nabi Yusuf dari penjara
- g. Penglihatan Nabi Ya'qub dipulihkan Allah
- h. Nabi Ayyub dipulihkan dari penyakit kulit
- i. Dikeluarkanya nabi Yunus dari perut ikan
- j. Terbelahnya lautan bagi kaum Bani Israil
- k. Diampuninya dosa Nabi Daud
- l. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman
Diampuninya dosa Nabi Muhammad yang telah lampau dan dosa yang akan datang
- m. Awal dibuatnya bumi
- n. Awal turunnya air hujan dari langit
- o. Awal turunnya rahmat allah kebumi⁹⁹

3. Bulan Muharam Disifatkan Sebagai Bulan Allah

Kedua belas bulan yang ada adalah makhluk ciptaan allah, akan tetapi bulan Muharam meraih keistimewaan yang khusus karena hanya bulan inilah yang disebut sebagai “Syahrullah” (Bulan Allah). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Artinya: “puasa yang paling utama setelah ramadhan adalah puasa

⁹⁹ Ibnu Rajab, *Mencapai Surga Dan Kebahagiaan Dibulan Muharram*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibulan Allah (yaitu) Muharam. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam”.¹⁰⁰ (H.R Muslim)

4. Disunnahkan Puasa ‘Asyura

Sangat dianjurkan puasa ‘Asyura yaitu tanggal 10 Muharam, karena puasa ditanggal ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Rasulullah SAW berkata bahwa puasa hari ‘Asyura dihitung oleh Allah dapat menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Sunnah juga puasa pada 9 Muharam karena puasa pada tanggal ini adalah agar tidak sama dengan orang Yahudi yang hanya puasa pada tanggal 10 saja. Maka dari itu bagi orang yang tidak puasa pada tanggal 9 Muharram, disunnahkan puasa pada tanggal 11 Muharram.¹⁰¹

H. Tinjauan Umum tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata „*urf* berasal dari kata „*arafa*, ya”*rifu* (أُرِفَ - تُرِفُ) yang sering diartikan dengan “*Al-ma”ruf*” dengan arti “Sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik”.¹⁰² Kata „*urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁰³

“*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan

¹⁰⁰ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1409, hal. 1030, (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah).

¹⁰¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *op.cit.*, h.20

¹⁰² Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, hal. 438.

¹⁰³ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, hal. 438-439.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. sebagian ulama usul fiqh, "*urf* disebut adat, atau adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara "*urf* dengan adat (adat kebiasaan). Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf* dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian „*urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan oleh kalangan masyarakat Adat merupakan hukuman tidak tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁰⁴

2. Pembagian '*Urf*

Ditinjau dari segi sifatnya, „*urf* terbagi atas:

a. '*Urf Qauli*

Ialah '*urf* berupa perkataan. Seperti perkataan *al-walad*, menurut bahasa berarti seorang anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun* (daging), menurut bahasa artinya daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging hewan darat dan daging ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya dipakai daging hewan darat/ ternak saja, tidak termasuk di dalamnya

¹⁰⁴ Achmad Yasin, Ilmu Usul Fiqh (Dasar–Dasar Istinbat Hukum Islam),(Buku Perkuliahan Program S-1Prodi Siyasa Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013), cet. ke-1, h.103-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daging ikan.¹⁰⁵

b. *'Urf 'Amali*

Ialah *'urf* berupa perbuatan/ tindakan. Seperti kebiasaan jual- beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual-beli. Padahal menurut syara', *sighat* jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual-beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual-beli tanpa *sighat* jual-beli dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka shara' membolehkannya. Hal ini praktik dalam penjualan di pasar modern, mall, dan hypermarket, yang disebut *bay" al-mu"atah*.¹⁰⁶

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

a. *'Urf Shahih*

Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara".¹⁰⁷ Begitupun dengan harta bersama yang berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia.¹⁰⁸

Begitupun dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan sarung dan peci untuk shalat. Ataupun tradisi masyarakat

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 104.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 105.

¹⁰⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2017), cet. ke-2, h. 83

¹⁰⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-6, h. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kue atau makanan ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada acara *walimatul ‘ursy* (pesta pernikahan), dan kebiasaan lainnya yang tidak bertentangan dengan nash, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban.¹⁰⁹

Contoh *‘urf* yang sesuai dengan syariah Islam lainnya ialah kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai di dalam syariat Islam. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa *‘urf* yang seperti itu dilestarikan dan tidak dihapus, karena sesuai dengan ajaran Islam.¹¹⁰

b. *‘Urf Fasid*

Ialah *‘urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara’*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan tauhid yang diajarkan agama Islam.¹¹¹

Di masa Rasulullah SAW, *‘urf* seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan *‘urf* seperti ini,

¹⁰⁹ Phanter Cabak, Ushul Fiqh: ‘Urf dan Pembagiannya, diakses dari <http://phantercabak.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none.ar.html?m=1> pada 02 Maret 2021.

¹¹⁰ Ahmad Sarwat, Tentang Urf dan Tradisi, diakses dari <http://rumahfiqih.com/konsultasi-1975-tentang-urf-dan-tradisi.html> pada 02 Maret 2021

¹¹¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengenyahkannya dari kehidupan kita.¹¹²

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada:

a. 'Urf 'Amm

Ialah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, lokasi dan keadaan. Seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terima kasih pada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.¹¹³

b. 'Urf Khash

Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada satu tempat, dan satu keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan *halal bi-halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.¹¹⁴

3. Kehujjahan 'Urf

Di antara yang menunjukkan bahwa „*urf* adalah *mu'tabar* ialah:

a. Firman Allah dalam QS. al-A'raf ayat 199

Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹¹⁵

b. „Urf yang umum mengandung *ijma*” dan *ijma*” adalah khusus bagi ahli ijihad, sedangkan „urf dalam hal ini meliputi ahli ijihad dan orang selain mereka.

¹¹² Ahmad Sarwat, Tentang Urf dan Tradisi, loc. cit.

¹¹³ Achmad Yasin, op. cit., hal. 105

¹¹⁴ Ibid., hal. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Dicitanya „urf dan adat kebiasaan manusia mendatangkan kesukaran yang besar, sedangkan kesukaran dalam syari‘at harus ditiadakan.
- d. Bahwa syari‘at datang menghapus sebagian „urf yang mengandung mafsadah dan mendatangkan „urf yang baru yang mengandung mashlahah dan menyisakan „urf yang di dalamnya ada kebaikan seperti menetapkan diyat (ganti rugi) pada perkara aqilah. Maka sesuatu yang tidak dibatalkan syai‘at dari „urf-„urf dan tidak menyelisihi satupun dari kaidah syari‘at serta tidak menunjukkan akan makruhnya di setiap segi dari segala segi maka ia adalah *mu‘tabar*.⁹⁹

I. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan ‘Urf

- a. (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum).¹¹⁶
 Ataupun kaidah (adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash).¹¹⁷
- b. (Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya).¹¹⁸
 (Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum).(Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara” secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada „urf).¹¹⁹ Berikut ada 4 syarat Syarat Diberlakukan ‘Urf.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi „urf yang

¹¹⁶ Ahmad Sanusi, Sohari, *op. cit.*, hal. 84

¹¹⁷ Abdul Walid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), cet. ke-1

¹¹⁸ Ahmad Sanusi, Sohari, *op. cit.*, hal. 84.

¹¹⁹ Ahmad Sarwat, *Tentang Urf dan Tradisi*, *loc. cit.*

bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:¹²⁰

- a. „*Urf* itu harus termasuk „*urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. „*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. “*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada „*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak „*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan „*urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari rumah orangtuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang Penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat larangan menikah pada bulan Muharam di Masyarakat Nagari Talang merupakan adat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Sehingga tradisi ini sudah mendarah daging dan menjadi suatu kepercayaan bagi setiap masyarakat dalam melangsungkan pernikahan. Adat ini tidak diketahui asal usulnya secara pasti, namun diyakini bahwa dalam bulan ini tidak baik melangsungkan pernikahan dan memang tidak ditemukan pasangan yang melakukan pernikahan pada bulan ini.
2. Adat larangan menikah ini dipatuhi dan masih dijalankan oleh masyarakat Nagari Talang. Meskipun demikian, pernikahan pada bulan Muharam tidak dilarang utuh. Jika tetap ingin melangsungkan pernikahan pada bulan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni melakukan pencarian hari baik oleh *tuangku* dan *ninik mamak*. Terlepas dari itu, pernikahan di bulan ini tetap dianggap sah selama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan agama dan juga negara.
3. Dalam tinjauan hukum Islam (*,urf*), adat larangan menikah pada bulan Muharam bisa menjadi adat yang fasid atau batal karena adanya



keyakinan bahwa pernikahan pada bulan ini menyebabkan ketidakharmonisan dan perceraian dalam rumah tangga. Selain itu, sanksi dari pelanggaran terhadap adat ini dinilai menyulitkan dan dapat memutus silaturahmi antar sesama. Keduanya tentu tidak sesuai dengan syariat. Meskipun demikian, adat ini tidak bisa dihilangkan seutuhnya dalam kehidupan masyarakat Talang karena adat ini telah dijalankan dan diakui secara menyeluruh. Agar adat ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hukum maka tradisi ini mengehendaki adanya suatu perbaikan, baik dalam hal kepercayaan maupun dalam hal sanksinya.

B. Saran

Setelah Penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka Penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Adat larangan menikah ini hendaknya tetap dipertahankan oleh masyarakat dan tokoh adat Nagari Talang demi menjaga tradisi yang telah ada dengan catatan menghilangkan segala unsur yang mengandung kemusyrikan dalam pelaksanaannya. Disinilah peran ulama setempat untuk mengarahkan dan membimbing agar masyarakat selalu berada di koridor agama yang benar terutama dalam melaksanakan suatu adat atau tradisi.
2. Kepada tokoh adat dan ninik mamak setempat hendaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan bentuk sanksi yang akan merusak hubungan silaturahmi dalam masyarakat.

3. Diharapkan Skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan baik bagi Penulis maupun pembaca lainnya. Untuk ini kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penulisan ke depannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Amihuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terjemah Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), cet. ke-1.
- Al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, Abu , *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1409, hal. 1030, (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah).
- Aizid, Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*, (Jakarta: Laksana, 2018), cet. ke-1.
- Al-Husayn Muslim, Abu, ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), hadis nomor 1450, h. 1023, (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
- Al-Husayn Muslim, Abu ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), *Kitab Nikah*, Hadis nomor 2539, h. 1293.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani,dkk.,(Jakarta: Gema Insani, 2013), cet. ke-1.
- Bakar Jabir al-Jaza'iri, Abu. *Minhajul Muslim*, Terj. Musthofa „Aini dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2018), tanpa cetakan.
- Bin Abdullah, Said, bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Diterjemahkan oleh Agus Salim. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. ke-2.
- Bin Muhammad Abdullah, bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003), cet. ke-2.
- Departemen Agama RI. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), tanpa cetakan.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), tanpa cetakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. ke-1.
- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.ke-1.
- Hafizhah, Abu *Ensiklopedi Fiqih Islam 6 (Kitab Munakahat)*, (Ponorogo: Pustaka al- Bayyinah, 2013), cet.ke-1.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1990), tanpa cetakan.
- LangitAllah.com, *Dalil Bantahan Mitos Larangan Menikah di Bulan Muharram*, <https://www.langitallah.com.2018/09/dalil-bantahan-mitos-larangan-menikah.html?m=1>
- Micheal Elkan, “*Tafsir Ibnu Katsir*”
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-36.html>
- Nashih Nashrullah, *Benarkah menikah di bulana muharram atau suro dilarang?*, <https://Republika.co.id/berita/px7syf320/benarkah-menikah-di-bulan-muharram-dilarang/>
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet. ke-1.
- Rajab, Ibnu. *Mencapai Surga Dan Kebahagiaan Dibulan Muharram*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Maarif, 1993), cet. ke-1.
- Sarwat, Ahmad *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Kampus Syari’ah, 2009), cet. ke-1.
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.c.1* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke-1.
- Susansti, Eneng, *Benarkah Ada Larangan Menikah di Bulan Muharram?* <https://www.islampos.com/benarkah-ada-larangan-menikah-di-bulan-muharram-201726/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Team perumus ABS SBK Nagari Talang, *Monografi Nagari Talang*, (Talang:Dzaky Photo Copy, 2014), cet. ke-1.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1.

Tihami,dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1.

Yahya Al-Faifi, Sulaiman, Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk.(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), cet. ke-1.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fat-ul Mu'in 3*, Terj. Ust. Abul Hiyadh, (Surabaya: al-Hidayah, 1993), tanpa cetakan.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), cet. ke-1.


PANDUAN WAWANCARA

Untuk responden penelitian

1. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari mengetahui tentang adanya larangan menikah pada bulan Muharram ini?
2. Bagaimana sejarah (latar belakang) adanya larangan menikah pada bulan Muharram ini?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tidak mau melaksanakan pernikahan di bulan Muharram ini?
4. Apakah memang tidak ada pasangan yang melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram ini?
5. Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan yang tetap ingin menikah pada bulan ini?
6. Adakah sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar tradisi larangan menikah ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : YUNUS TEGAR
NIM : 11721100758
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM
 DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
 NAGARI TALANG KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN
 SOLOK

Pembimbing: Dr. H. Maghfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juli 2021
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

YUNUS TEGAR, lahir di Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada tanggal 28 September 1998, merupakan anak kelima dari 6 (enam) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Asripin dan Ibu Irawati. Penulis memulai pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 10 Talang pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gunung Talang pada tahun 2011 dan MA Serambi Mekkah Padang Panjang pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur SPAN-PTKIN. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syariah dan Hukum 2018-2019. Penulis telah melakukan magang pada Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A pada Februari-Maret 2020 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus 2020. Penulis melakukan penelitian di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan judul "Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok", di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 1 Juli 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,67 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat CUMLAUDE.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.